

TRADISI PERNIKAHAN ISLAM JAWA PESISIR

Moch. Lukluil Maknun

Balai Litbang Agama Semarang

Jl. Untung Suropati Kav 69-70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang

E-mail: lukluilmaknun84@yahoo.co.id

HP. +62-81932033744

Abstract: This research is included in naturalistic research which is intended to explore the wedding ritual in Pekalongan, a town in the north part of Central Java which has a special characteristic. The ritual consists of several steps such as *nakokke*, *sangsangan*, *nentokke dino*, *pasrahan tukon*, *malem midodaren*, *walimah*, *aqad nikah*, *resepsi*, and *balik kloso*. The speciality of Pekalongan wedding ritual arev (1) dating after engagement; (2) the brief series of ceremony; (3) the word *walimah* translated as reading *maulid al-barzanji* before akad nikah; (4) the couple do not sit together in the ceremony; (5) a special term *bedhol gelung*; (6) an activity of *balik kloso sisan tilik*; (7) a special term *nunggak seme*; (8) there are some models of invitation.

Abstrak: Penelitian ini adalah penelitian naturalistik (kualitatif) yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap adat pernikahan yang ada di Kota Pekalongan, yang agak berbeda dengan adat Pernikahan Jawa pada umumnya. Dari penelitian ini, dapat diungkapkan bahwa tahapan pernikahan yang ada di Kota Pekalongan pada umumnya adalah; *nakokke*, *sangsangan*, *nentokke dino*, *pasrahan tukon*, *malem midodaren*, *walimah*, *aqad nikah*, *resepsi*, dan *balik kloso*. Adapun warna adat pernikahan di Kota Pekalongan yang membedakan dengan adat Jawa pada umumnya adalah; (1) kebolehan *berpacaran* setelah tunangan; (2) rangkaian upacara terkesan ringkas; (3) Kata *walimah* diartikan sebagai pembacaan *maulid al-barzanji* menjelang akad nikah; (4) kedua pengantin tidak duduk bersanding saat akad; (5) Ada istilah *bedhol gelung*; (6) Ada istilah *balik kloso sisan tilik*; (7) Ada istilah *nunggak seme*; (8) Undangan terkait acara pernikahan ada beberapa macam.

Kata kunci: metode naturalistik, Jawa pesisir, Kota Pekalongan, adat pernikahan, *midodaren*.

A. PENDAHULUAN

Kota Pekalongan dikenal sebagai daerah pelabuhan dan perdagangan masa lampau, dengan interaksi dan pengaruh dari para pendatang, baik dalam maupun luar negeri (baca: Cina, India, Melayu, maupun Arab), menghasilkan corak kebudayaan yang agak berbeda dengan Jawa umumnya. Penduduk Kota Pekalongan dapat dikatakan hampir kesemuanya merupakan pendatang, yang dimulai pada abad ke-14 M. Para pendatang menetap, dengan berbagai asal dan kebudayaan, berbaur membentuk peradaban baru. Kultur pesisir sangat tampak dalam keseharian masyarakat Pekalongan, yang dapat dikatakan berpola hidup lebih praktis dibandingkan dengan kultur Jawa non-pesisir (Asa, 2008: 3-11).

Akulturasi budaya sebagai hasil persinggungan para pendatang dan pribumi juga menjadi keniscayaan. Salah satu yang sangat mencolok adalah seni batik yang awalnya didominasi warga Cina, kemudian berbaur dengan pribumi sehingga menghasilkan corak yang khas. Akulturasi budaya juga tampak pada berbagai jenis makanan yang ada di Pekalongan, sangat terasa berbaur antara ciri Cina, Arab, dan Pribumi. Selain itu, tentu dalam tradisi upacara keagamaan akan terlihat perpaduan itu, baik dari tatacara ataupun dalam jenis makanannya.

Demikian pula pengalaman yang dialami penulis pada awal Nopember 2012. Dalam satu hari itu, ada dua pesta pernikahan di dua tempat yang berbeda dengan model yang berbeda. Pada pesta pertama, ditemukan pemandangan pesta pernikahan bergaya modern yang ringkas dan mudah, sementara pesta kedua masih bernuansa tradisional. Kenyataan kedua pesta pada hari itu memiliki perbedaan dengan konsep pernikahan Jawa tradisional pada umumnya. Meskipun kedua pesta pada hari itu berbeda model, tetapi keduanya terkesan lebih singkat dibanding konsep pernikahan Jawa yang semestinya cenderung *njlimet* (rumit).

Perbedaan konsep pernikahan Pekalongan dengan pernikahan Jawa pada umumnya tidak hanya dijumpai pada hari pelaksanaan pesta pernikahan (untuk selanjutnya digunakan penulisan istilah hari H), tetapi juga dijumpai pada hari-hari atau masa sebelum pernikahan. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah pernikahan tidak hadir begitu saja tanpa adanya proses atau tahapan pendahuluan yang mengawalinya. Tahapan dan prosesi pernikahan pada adat Jawa secara umum dapat diwakili dari tulisan Koentjaraningrat (2011: 123-153 dan 255-268). Tahapan yang ada secara umum adalah pengenalan dan penelusuran, pertunangan atau lamaran, dan upacara pernikahan. Secara garis besar, tahapan pernikahan dapat dikatakan terdiri dari tiga tahap tersebut, tetapi masing-masing memiliki jbaran proses dan tatacara yang luas. Proses dan tatacara dalam pernikahan juga sarat makna dan simbol.

Tulisan ini berusaha mengungkap tradisi pernikahan di Kota Pekalongan yang mengalami akulturasi budaya dan sarat makna dan simbol, yang dalam praktiknya dijalankan berdasarkan syariat Islam. Dalam kerangka ini, menjadi menarik karena tradisi pernikahan di pekalongan tidaklah serumit pernikahan dalam tradisi Jawa pada umumnya.

B. KONSEP ADAT DAN PERNIKAHAN

Adat dapat diartikan antara lain: (1) aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; (2) cara yang sudah menjadi kebiasaan; (3) wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (dalam <http://kamusbahasaindonesia.org>).

Kata ‘adat’ dianggap hasil adopsi dari istilah bahasa Arab, yaitu *al-ādah* atau *al-‘urf*, yang dapat pula dialihbahasakan sebagai ‘budaya’. *Al-ādah* secara etimologis berarti suatu yang dikenal dan terjadi secara berulang-ulang. Kata *al-ma’rūf* diartikan sebagai “sesuatu yang baik” sebab sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang itu pada biasanya adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. *Al-‘urf* berarti suatu yang dianggap atau diyakini sebagai kebaikan. Sesuatu yang diyakini sebagai kebaikan dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian, arti antara *al-ādah* dan *al-‘urf*, yaitu sesuatu yang dikenal dan terjadi secara berulang-ulang sehingga diyakini sebagai kebenaran dan kebaikan (Nakhā’ī, 2011; 26).

Adapun kata ‘nikah’ berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna hakiki dan majazi. Makna hakiki nikah antara lain; menghimpit, menindih, berkumpul, dan lain-lain. Makna majazinya adalah bersetubuh, mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam keseharian, makna yang dipakai dan lazim adalah nikah dalam makna majazi (Mukhtar dalam Murtadho. 2009: 29). Banyak pakar yang mendefinisikan pernikahan atau perkawinan yang dapat diwakili dengan ‘akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikatkan diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum’ (Murtadho, 2009: 29).

Islam menganjurkan orang untuk segera berkeluarga karena dengannya dapat menundukkan pancaindera, bahkan menghindarkan dari zina, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadis riwayat Ibn Mas’ud yang kurang lebih merupakan seruan agar segera menikah jika mampu, dan yang belum mampu hendaknya berpuasa untuk menahan nafsu. Pernikahan merupakan sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan. Tidak ada satu pun

lembaga di dalam masyarakat yang memiliki aturan sedemikian ketat selain perkawinan (Fischer, 1980). Adat dan syariat Islam bertaut sedemikian rupa dalam sistem perkawinan sehingga terkadang sulit dibedakan unsur-unsur keduanya. Pertautan antara adat dan agama inilah yang kemudian membuat sistem perkawinan di Indonesia amat beragam (Ahmad, 2006: 1-3).

Tulisan ini mengkaji pernikahan di Kota Pekalongan dengan nilai-nilai Islami yang melekat dan berbaur dengan budaya Jawa.

C. PERNIKAHAN DALAM TRADISI ISLAM DI KOTA PEKALONGAN

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan laki-laki dan perempuan berupa hubungan pernikahan. Siapapun haruslah memenuhi cara-cara tersebut, dan dianggap menyeleweng jika tidak mengikutinya. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat apapun tidak hanya kepada dorongan seksual saja, tetapi juga pada norma-norma agama dan budaya tertentu.

Sistem pernikahan sebagai salah satu unsur kebudayaan yang bersifat universal bagi umat manusia di dunia ternyata menjadi objek studi yang menarik untuk dikaji karena keberagamannya. Salah satunya yang menarik utamanya bagi penulis adalah sistem pernikahan yang ada di Kota Pekalongan.

1. Tahapan Upacara Pernikahan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa responden dan informan, beberapa hal yang dapat diungkapkan dalam tahapan upacara pernikahan di Kota Pekalongan kurang lebih adalah: *nakokke*, *sangsangan*, *nentokke dino*, *pasrahan tukon*, *malem midodaren*, *walimah*, *aqad nikah*, *resepsi*, dan *balik klosa*.

Nakonke berarti *takon* atau bertanya. Pihak laki-laki, bisa diwakili oleh keluarga atau wali, menanyakan posisi calon pengantin perempuan, apakah masih belum dilamar orang, dan apakah dapat menerima pinangan pihak laki-laki. Rombongan pihak laki-laki ini datang dengan membawa oleh-oleh sekadarnya yang umumnya berupa makanan ringan yang diniatkan untuk dapat dibagikan kepada keluarga dekat calon pengantin perempuan.

Sangsangan berarti *sangsang* atau tersangkut, tali. Pihak laki-laki berkunjung ke keluarga pihak calon pengantin perempuan. Hal ini diniatkan untuk mengikat calon perempuan dalam suatu hubungan ke arah pernikahan, tetapi umumnya belum sampai pada kesepakatan menentukan waktu pernikahan. Acara ini dapat pula disebut sebagai acara tunangan (tukar cincin) yang di-

langsungkan pada kesempatan ini. Pihak yang berkunjung umumnya membawa oleh-oleh lebih banyak daripada saat acara *nakonke*.

Nentokke dino berarti menentukan hari yang baik. Musyawarah menentukan hari jadi akad dan resepsi. Tahap ini tidak selalu ada, atau bisa jadi digabungkan pada saat acara *sangsangan*, atau ditegaskan pada saat acara *pasrahan tukon*.

Pasrahan tukon. Tukon berarti membeli pengantin perempuan. Pihak laki-laki atau yang mewakili datang ke pihak calon pengantin perempuan menyerahkan *pasrahan tukon*. Pada saat ini pula, biasanya disertakan hewan ternak, uang bantuan untuk resepsi, bahan pokok sekadarnya (bumbu-bumbu dan sembako untuk membantu acara resepsi).

Malem midodaren. Acara ini dilakukan pada (H-1). Pada hari ini, ada acara *nyumbang* (memberikan uang sumbangan) mulai dari pagi, siang, malam, bahkan keesokan hari menjelang resepsi. Pada malam hari ini, pengantin perempuan dirias dan duduk di *pade-pade* sendirian. Adapun penyumbang, biasanya akan mengelompok sendiri-sendiri sesuai ruangan yang disediakan, yaitu akan menyumbang ibu pengantin, ayah pengantin, atau pengantin sendiri. Belum ada acara resmi pada malam hari ini, penyumbang akan menyalami ibu, ayah, atau pengantin dan menyantap makanan.

Walimah atau acara pembacaan maulid pada hari (H-0), merupakan acara inti. Ada beberapa tahapan pada hari ini. *Walimah*, di keluarga pihak laki-laki, diisi acara pembacaan *maulid al-barzanji* oleh tamu yang diundang. Acara biasanya pada jam 06.00–07.00 WIB. Para tamu undangan kemudian mendapat *nasi berkat*. *Gading pengantin*. Para tamu undangan yang mengikuti *walimah*, sebagian telah ditentukan untuk ikut sebagai *gading pengantin* (rombongan pengiring) yang mengantar pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan. Biasanya dari kalangan keluarga dan tetangga. *Walimah*, di keluarga pihak perempuan, diisi acara yang sama seperti pada pengantin laki-laki, yaitu pembacaan *maulid al-barzanji*, hanya saja dimulai agak siang, biasanya jam 07.00–08.00 sambil menunggu kedatangan rombongan pengantin laki-laki.

Setelah itu, ada *aqad nikah* dilangsungkan setelah rombongan pengantin laki-laki datang, setelahnya dimulai acara *aqad nikah*. Ada urutan acara secara resmi berupa; pembukaan, khutbah nikah, *sighat aqad*, dan doa. Acara ini dilangsungkan pada hari (H-0) jam 08.00 – selesai. Selesai acara, para tamu undangan, baik dari laki-laki maupun perempuan dijamu makan.

Resepsi. Biasanya dilangsungkan pada (H-0) siang hari atau malam hari. Kedua mempelai dan kedua orangtua mempelai berdua biasanya akan bersama-

sama duduk di *pade-pade* dengan memakai pakaian adat Jawa. Para tamu undangan terdiri dari kerabat dan tetangga dari kedua belah pihak, berkumpul di acara resepsi yang diadakan di pihak perempuan. Ada pengaturan acara secara resmi pada saat ini, dan inti acara antara lain: pembukaan, pamasrahan dari pihak laki-laki, penerimaan dari pihak perempuan, doa, dan *ular-ular* atau *mawidzah hasanah*.

Balik klosu. Kedua pengantin pindah tinggal ke keluarga laki-laki setelah sebelumnya tinggal di keluarga perempuan. Kedua pengantin diantarkan oleh kerabat dan tetangga dari pihak perempuan, sambil membawa oleh-oleh. Sementara itu, keluarga pihak laki-laki menyambut dengan mengadakan syukuran sekadarnya, tanpa ada acara resmi. Acara ini biasanya diadakan pada (H+7). Akan tetapi, sesuai situasi dan kondisi, acara ini dapat dipercepat sehingga diajukan pada (H+3) atau (H+2). Demikian juga, di tempat keluarga laki-laki, kedua mempelai tinggal kira-kira 1 minggu atau kurang dari itu, dan selanjutnya sesuai kondisi, dapat tinggal di tempat laki-laki, tempat perempuan, atau rumah baru, sesuai kesepakatan yang longgar (Wawancara dengan NH pada 28/12/12; LA pada 28-31/12/12; NM pada 30/12/12; C pada 31/12/12).

2. Warna Adat Pernikahan di Kota Pekalongan

Dalam adat Pekalongan, kecenderungan membolehkan calon pengantin yang sudah terikat dalam pertunangan untuk pergi bersama ini hampir menjadi kebiasaan atau adat yang lumrah. Adapun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti *kebobolan* (calon pengantin perempuan hamil terlebih dahulu karena berhubungan badan dengan calon pengantin laki-laki sebelum akad), maka yang bertanggung jawab adalah dua keluarga, bukan masyarakat (Wawancara dengan NH 29/12/31, C 31/12/12).

Shihab (2010) telah menyinggung perihal meminang. Meminang (*khitbah*) merupakan salah satu tahapan yang diatur agama. Shihab menyebutnya dalam tanda petik “masa pacaran”. Pada masa ini, calon suami dianjurkan untuk ‘melihat’ calon istrinya (dan demikian juga sebaliknya). Shihab memaknai ‘pacaran’ di sini dalam pengertian “teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, untuk menjadi tunangan, dan kemudian istri.” Pacaran yang dibenarkan adalah yang hanya merupakan sikap batin, bukan dalam arti sikap batin yang disusul dengan tingkah laku, berdua-duaan, saling memegang, dan seterusnya.

Allah berfirman, “*Makhluk, termasuk manusia dianugerahi Allah rasa cinta kepada lawan seksnya*” (Q.S.3:14). Atas dasar itu, agama Islam tidak menghalangi pacaran dalam pengertian di atas. Agama Islam mengarahkan dan

membuat pagar-pagar untuk menghindari ‘kecelakaan’. Ulama pada masa dahulu memahami hadis Nabi tentang kebolehan ‘melihat calon istri’ sebagai kebolehan melihat wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama saat ini memahaminya lebih dari itu, yaitu untuk “mengenalnya lebih dekat, dengan bercakap-cakap atau bertukar pikiran, selama ada pihak terpercaya yang menemani mereka, untuk menghindari dari segala hal yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya.” Pada masa ini, akan terjalin hubungan cinta kasih antara keduanya—meskipun berupa cinta kasih sebelum menikah—dan agama tidak menghalangi karena bertujuan untuk saling mengenal dan melangsungkan bahkan melanggengkan perkawinan.

Shihab menambahkan bahwa konteks perintah Nabi untuk “melihat calon istri” pada hadis di atas, terbaca bahwa Nabi tidak menentukan ‘batas-batas tertentu’ dalam ‘melihat’. Nabi hanya menentukan tujuan melihat. Shihab menyatakan pendapat para ulama kontemporer bahwa hal ini menunjukkan keluwesan ajaran Islam dan keistimewaannya. Hal itu memudahkan umat pada masanya untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat, etika, dan kepentingan mereka, selama dalam batas-batas kewajaran.

Berdasarkan hal ini, Shihab menyatakan bahwa dalam masa pertunangan, calon pasangan tidak dihalangi untuk duduk di beranda rumah bersama salah seorang keluarga, atau orangtua mengamati mereka. Hal ini diperbolehkan apabila sejak semula orangtua telah yakin bahwa kedua calon pasangan –*insya Allah*- tidak akan mengorbankan kebahagiaan abadi dengan kesenangan sesaat (Shihab, 2010: 57-60).

Dengan demikian, meskipun agama tidak membatasi kebolehan hubungan calon pengantin setelah meminang, tetapi sikap yang berhati-hati dan waspada baik dari orangtua, keluarga, dan masyarakat, sudah selayaknya ditingkatkan.

Adapun rangkaian tradisi pernikahan di Pekalongan adalah sebagai berikut.

a. Tidak Ada Rangkaian Upacara Saat Resepsi dan Sebelumnya

Rangkaian acara seperti pernikahan dalam adat Jawa umumnya pada (H-1) hingga (H-0) seperti upacara *siraman*, dan upacara simbolik seperti *midak endog*, *lempar bunga*, dan lain-lain, sudah mulai ditinggalkan, dan sudah sulit ditemui saat ini di Kota Pekalongan. Acara resepsi dipersingkat dan diperpadat menjadi acara temu pengantin, *sungkeman* (pengantin bersalaman dengan kedua orangtua), lalu duduk di *pade-pade* (kursi pengantin). Selanjutnya, acara inti resepsi sebagaimana lazimnya adat Jawa, yaitu sambutan, pemasrahan dan penerimaan pengantin, *ular-ular* (pengajian), dan doa penutup. Ada tambahan upacara yang dijalankan pada hari resepsi, yakni jika pernikahan yang ber-

langsung bukan merupakan pasangan *barep* (anak pertama) bertemu *ragil* (anak terakhir) berlaku baik pengantin laki-laki anak pertama dan pengantin perempuan anak terakhir ataupun sebaliknya. Hal ini biasanya diadakan upacara *tumplek punjen* yaitu pemberian bekal hidup (uang, materi) dari keluarga kedua belah pihak.

Tumplek punjen dilakukan secara simbolis, yaitu keluarga dan atau tetangga pengantin memberikan (melemparkan) uang sumbangan (berupa uang recehan) di nampan untuk kedua pengantin sebagai perlambang agar perekonomian pengantin ke depan berjalan baik. Filosofi hal ini karena perkawinan antara *barep* bertemu *ragil* dianggap paling cocok dan ideal sehingga diyakini kehidupan pengantin berdua akan mapan, diistilahkan dengan peribahasa *tumbu temu tutup* (tempat nasi atau bakul dengan tutupnya).

Dari tulisan Poerwodarminta (dalam Pringgawidagda, 2006) istilah *tumplak punjen* merupakan adat yang ada di Jawa, utamanya dari daerah Yogyakarta. *Tumplak* artinya tumpah, *punjen* artinya yang dipanggul, jadi dimaksudkan bahwa tanggungan memikul beban anak, atau lebih khususnya dalam hal menikahkan, telah paripurna dengan menikahkan anak bungsu mereka. Ada pula yang memaknai bahwa upacara ini dilakukan karena *mantu* terakhir sehingga orangtua seolah-olah menumpahkan segenap kekayaannya untuk menikahkan anak bungsu mereka, yang juga berarti tugas menikahkan yang terakhir. Upacara ini diadakan saat orang yang mengadakan resepsi itu *mantu* (menikahkan anak) yang terakhir. Sementara itu, pada saat *mantu* anak pertama diadakan upacara *bubak kawah*, yang secara harfiah dapat diartikan terbukanya kawah atau cairan ketuban yang bersama bayi, kemudian dimaknai sebagai perlambang bahwa orangtua baru melangsungkan tugas awal menikahkan anak mereka untuk permulaan, dan masih akan berlanjut menikahkan anak berikutnya. Dengan demikian, terdapat perbedaan konsep yang menyebabkan prosesi *tumplek punjen* yang ada di Kota Pekalongan, dengan yang ada di Jawa pada umumnya, khususnya adat upacara pernikahan *madzhab* Jogja.

Pada momen sebelum akad dan resepsi, ada beberapa calon penganti perempuan menjalani upacara *diukup*, yaitu menjelang hari pernikahan, bisa H-7 sampai H-1 calon pengantin perempuan dimasukkan kamar bersama dukun *paes* (dukun rias), di dalam kamar tersebut pengantin diuapi dengan wewangian dan kemenyan disertai bacaan doa dukun *paes* (atau mungkin juga dilakukan oleh tukang lulur biasa). Pada adat Jawa umumnya, *ukup* atau mandi uap atau wewangian ini menjadi rangkaian atau paket *siraman* bagi pengantin yang

dilakukan oleh dukun paes. Di Pekalongan, tradisi *siraman* jarang ditemukan, atau dapat dikatakan bukan menjadi adat yang harus ada, ini hanya pilihan saja.

b. *Walimah*

Walimah dalam adat Pekalongan umumnya diadakan pada H-1 malam atau H-0 pagi hari, diisi dengan acara membaca *maulid al-Barzanji*. Adapun pe-maknaan *walimah* disimbolkan dengan pemberian nasi berkat, yang diadopsi dari dalil hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim: *awlim walaw bi-syātin* (selenggarakan pesta pernikahan, meskipun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing). Dengan dasar ini, nasi berkat yang diberikan kepada undangan *walimah* biasanya atau sedapat mungkin memakai lauk daging, baik sapi, kambing, atau ayam. Berbeda dengan yang diberikan kepada para penyumbang, khususnya ibu-ibu biasanya disebut *cangkingan* (barang yang dapat dibawa pulang), yaitu diberi bungkusan nasi *megono* (nasi khas Pekalongan dengan sayur utama nangka muda) dengan lauk ikan asin, telur rebus, dan tempe. Saat ini, *cangkingan* dapat berubah sesuai kondisi, yaitu dengan bingkisan mie instan, dan lain sebagainya. *Nyumbang* dapat dianggap dari asal kata atau peribahasa *ngguwak banyu nek blumbang* (membuang air ke kolam).

Pembacaan *maulid al-barzanji* itu tidak wajib, tapi sudah menjadi tradisi sehingga terkesan menjadi hal wajib yang harus ada. Jika pihak laki-laki tidak mengadakan acara *walimah* membaca *al-barzanji*, maka dapat pula bergabung mengikuti acara *walimah al-barzanji* di tempat resepsi mempelai perempuan. Dalam hal ini, terjadi pergeseran makna *walimah* yang pada umumnya dimaknai sebagai *walimah al-ursy*. Secara bahasa, *walimah* diartikan berkumpul, *ursy* diartikan pengantin. Secara istilah, berasal dari kata *al-walima* yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan (Muhaimin K.S., 2010). Seharusnya, *walimah al-ursy* dipahami sebagai berkumpulnya undangan menyaksikan dan hadir dalam pesta perkawinan kemudian menyantap hidangan pesta pernikahan. Berbeda dengan orang Pekalongan yang menggunakan istilah *walimah* sebagai acara pembacaan *maulid al-barzanji* sebelum pengantin melangsungkan akad nikah.

c. Pengantin Tidak Bersanding Saat Akad

Pada saat *aqad*, kedua mempelai tidak duduk bersanding, melainkan pengantin wanita di tempat terpisah. Setelah *aqad* selesai, baru keduanya dipertemukan. Setelah itu, pengantin laki-laki dan rombongan pulang. Pada acara ini, pakaian pengantin bernuansa Islami, pengantin perempuan memakai pakaian putih lengkap dengan jilbab, sedangkan pengantin laki-laki biasanya memakai jas dan berpeci. Setelah dipertemukan, saat itulah biasanya dilan-

jutkan acara mengambil foto. Kemudian, jika jarak rumah antara kedua pengantin tidak terpaut jauh, misalnya keduanya bermukim di Kota Pekalongan, maka pengantin laki-laki akan pulang terlebih dahulu ke rumahnya bersama rombongan, dan kembali pada saat resepsi. Dalam kasus tertentu, dapat terjadi antara kedua calon pengantin tidak saling bertemu muka hingga setelah akad. Dalam hal ini, yang melihat calon pengantin perempuan adalah pihak keluarga laki-laki saat bertamu ke pihak perempuan sebelumnya, misalnya pada saat *nakokne* atau saat meminang.

d. *Bedhol Gelung*

Istilah *bedhol gelung* yaitu acara resepsi yang umumnya diadakan di pihak perempuan. Namun, kadang, hal ini diadakan di pihak laki-laki sesuai hasil kesepakatan musyawarah kedua belah pihak. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa hal yang kurang memungkinkan menyelenggarakan resepsi di pihak perempuan, seperti daerah yang kurang strategis, atau orangtua perempuan yang sudah tidak lengkap, sedang musim banjir, dan lain-lain. Dalam kondisi ini, di pihak perempuan hanya dilangsungkan akad nikah, dan pihak perempuan akan membantu dana penyelenggaraan resepsi di pihak laki-laki. Dalam keadaan normal, resepsi hanya diadakan pihak perempuan, dan di pihak laki-laki tidak ada acara resepsi, selain dimungkinkan ada tasyakuran kecil yang tidak harus ada. Berbeda dengan istilah *ngunduh mantu* di daerah lain (Jawa Timur), dapat diartikan sebagai resepsi (pesta) yang diadakan di pihak laki-laki setelah pesta di pihak perempuan sebelumnya.

e. *Balik Kloso Sisan Tilik*

Hal ini dimaknai dengan keluarga dari pihak perempuan datang mengunjungi pengantin yang sedang berada di pihak laki-laki sekaligus memberikan sumbangan (uang). Pada awalnya, acara *tilik* (menjenguk) merupakan acara tersendiri setelah acara *balik kloso* dengan selang waktu beberapa lama dan tidak tertentu. *Tilik* awalnya dimaksudkan sebagai kunjungan pihak keluarga kepada pengantin untuk bersilaturahmi, menanyakan keadaan, serta memberikan sumbangan materi. Akan tetapi, dengan alasan seperti menghemat waktu, terutama bagi keluarga pengantin, maka *tilik* dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan *balik kloso*.

f. *Nunggak Seme (Nunggak Semi)*

Istilah *nunggak seme* diartikan dengan arti suami ditinggal mati istrinya, kemudian menikah lagi dengan saudara istri. Dalam adat Mandar Sulawesi Selatan, diberi istilah *ganti tikar*. Istilah yang ada di Pekalongan ini masih diragukan kebenarannya. Dalam peristilahan Jawa memang dikenal istilah

nunggak semi, secara harfiah diartikan dengan berseminya tanaman dari tunggak atau bagian yang tersisa dari tanaman lama. Akan tetapi, istilah ini diartikan sebagai kebiasaan memakai nama tua dari orangtua, dapat dilakukan secara paripurna, sebagian, dan gabungan antara dua nama tua, sehingga orang Jawa memiliki nama kecil dan nama tua –seperti misalnya Ranggalawe memiliki nama tua Arya Adikara, mengikut nama ayah, Arya Wiraraja- dan setelah memiliki nama tua, nama kecil kemudian tidak lagi digunakan (Ismail dalam Ahmad, 2006: 243-341).

D. SIMPULAN

Dari penelitian di atas, secara ringkas tahapan pernikahan yang ada di Kota Pekalongan pada umumnya adalah; *nakokke*, *sangsangan*, *nentokke dino*, *pasrahan tukon*, *malem midodaren*, *walimah*, *aqad nikah*, *resepsi*, dan *balik klos*. Adapun warna adat pernikahan di Kota Pekalongan yang membedakan dengan adat Jawa pada umumnya adalah; (1) Adat membolehkan pasangan calon pengantin *berpacaran* setelah tunangan; (2) Pada H-1 dan H-0 resepsi, tidak banyak rangkaian upacara; (3) Kata *walimah* di Kota Pekalongan lebih dimaksudkan pada pembacaan *maulid al-barzanji* menjelang akad nikah; (4) Pada saat akad nikah, kedua pengantin tidak duduk bersanding; (5) Ada istilah *bedhol gelung* untuk menyebut pesta resepsi yang diringkas diadakan di pihak laki-laki; (6) Ada istilah *balik klos* *sisan tilik* untuk menyebut kunjungan pihak keluarga pengantin perempuan sembari membarikan sumbangan kepada pengantin yang berada di rumah pihak laki-laki bersamaan pindahnya kedua pengantin; (7) Ada istilah *nunggak seme* untuk menyebut laki-laki yang menikahi saudara istri setelah istri meninggal; (8) Undangan terkait acara pernikahan ada beberapa macam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abd. Kadir, dkk. 2006. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis Publishing.
- Asa, Kusnin. 2008. “Pekalongan Selayang Pandang: dari Sejarah Sampai Kuliner”, dalam Emirul Chaq Aka, dkk (Ed.). *Pekalongan: Inspirasi Indonesia*. Pekalongan: Pemda Pekalongan bekerjasama dengan The Pekalongan Institute dan Kirana Pustaka Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1994. *Seri Etnografi Indonesia*. Jakarta: perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.

- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Nakha'i, Imam. 2011. *Fiqih Pluralis*. Jakarta: Puslitbang Diklat Kemenag RI.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pringgawidagda, Suwarno. 2006. *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Ciputat: Lentera Hati.
- Thohir, Mudjahirin. 2011. "Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora", dalam Mudjahirin Thohir (Ed.). *Refleksi Pengalaman Penelitian Lapangan: Ranah Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Semarang: Fasindo.